

**ANALISIS MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN DALAM
PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH TERKAIT BATASAN USIA PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga / Akhwal Syakhsiyah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

NOVIA NUR INTAN

NIM: 1808201108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

2022

ABSTRAK

Novia Nur Intan, NIM: 1808201108, “ANALISIS MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH TERKAIT BATASAN USIA PADA MASA PANDEMI COVID-19”, 2022.

Pernikahan Merupakan akad yang sakral untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia. Upaya mewujudkan semua itu diawali dengan adanya kesiapan calon pengantin, salah satunya pendewasaan usia pernikahan. Batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 bahwa usia calon mempelai sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan. Namun, sebab faktor-faktor tertentu yang dipandang mendesak sehingga pernikahan dibawah usia yang ditentukan ini dapat dilegalkan melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dispensasi nikah memunculkan dilema tersendiri terkait masalah perkawinan anak di Indonesia, yaitu melegalkan perkawinan anak dan atau pelanggaran hak-hak anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Apa yang menjadi faktor Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam pemberian dispensasi nikah terkait batasan usia pada masa pandemi”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini: Analisis Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Terkait Batasan Usia Pada Masa Pandemi Covid-19. Faktor penyebab tingginya perkara dispensasi nikah adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hampir secara bersamaan dengan pandemi Covid, perempuan mengalami kehamilan sebelum menikah. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam memberikan dispensasi nikah terkait batasan usia pada masa pandemi covid adalah mengalami kehamilan sebelum menikah, Orang Tua berkeinginan menikahkan calon mempelai serta siap membimbing secara rohani dan jasmani, kesiapan calon mempelai melangsungkan pernikahan, tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan dan kedua calon mempelai saling mencintai. Pemberian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam memberikan dispensasi nikah terkait batasan usia pada masa pandemi Covid belum mengacu kepada konsep terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Pernikahan Dini dan Pertimbangan Majelis Hakim.*

ABSTRACT

Novia Nur Intan. NIM: 1808201108, "ANALYSIS OF CONSIDERATION OF THE BRASS RELIGIOUS COURT ASSEMBLY IN THE PROVISION OF MARRIAGE DISPENSATION RELATED TO AGE LIMITATION DURING THE COVID PANDEMIC", 2022.

Marriage is a sacred contract to create an eternal and happy family. Efforts to realize all that begins with the readiness of the bride and groom, one of which is the maturity of the age of marriage. The age limit for marriage in the Marriage Law no. 16 of 2019 that the age of the prospective bride and groom is at least 19 (nineteen) years, both male and female. However, due to certain factors that are deemed urgent, marriages under the specified age can be legalized by submitting a request for a marriage dispensation to the Religious Court. Marriage dispensation raises its own dilemma regarding the issue of child marriage in Indonesia, namely legalizing child marriage and or violating the rights of children.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem: "What is the consideration of the Panel of Judges of the Kuningan Religious Court in granting marriage dispensation related to the age limit during the pandemic". This study uses qualitative research, the data collected by means of interviews and documentation and then analyzed by descriptive analysis method.

The results of this study: Analysis of the Consideration of the Panel of Judges of the Kuningan Religious Court in Providing Marriage Dispensation Regarding Age Restrictions During the Covid Pandemic. The factor causing the high number of marriage dispensation cases related to the age limit at the Kuningan Religious Court during the covid pandemic was the publication Law Number 16 of 2019 simultaneously with the Covid pandemic and women experience pregnancy before marriage. The consideration of the Panel of Judges of the Kuningan Religious Court in giving a marriage dispensation related to the age limit during the covid pandemic is experiencing pregnancy before marriage, both parents are willing to marry off the prospective bride and groom and are ready to guide spiritually and physically, the readiness of the prospective bride to marry, there are no legal obstacles to married and the bride and groom love each other. The decision of the Kuningan Religious Court Panel of Judges in providing a marriage dispensation related to the age limit during the Covid pandemic did not refer to the best concept for children.

Keywords: *Marriage Dispensation, Early Marriage and Judges' Consideration*

الملخص

نوفيا نور إنتان، 1808201108، تحليل اعتبار جمعية المحكمة الدينية النحاسية في تقديم تعويضات الزواج المتعلقة بالحد من العمر أثناء وباء كوفيد 2022،

الزواج عقد مقدس لخلق أسرة أبدية وسعيدة. والجهود المبذولة لتحقيق كل ذلك يبدأ بجاهزية العروس والحريس، ومنها بلوغ سن الزواج، الحد الأدنى لسن الزواج في قانون الزواج رقم 16 لسنة 2019 أن يكون عمر العروس والحريس المرتقبين 19 (تسعة عشر) سنة على الأقل من الذكور والإناث. ومع ذلك، وبسبب بعض العوامل التي تعتبر عاجلة، يمكن إضفاء الشرعية على الزواج تحت السن المحدد من خلال تقديم طلب لإعفاء المحكمة الدينية من الزواج. يتنير الإعفاء من الزواج معضلة خاصة به فيما يتعلق بمسألة زواج الأطفال في إندونيسيا، أي إضفاء الشرعية على زواج الأطفال أو انتهاك حقوق الأطفال.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة ما هو رأي هيئة قضاء محكمة كونيغان الدينية في منح إعفاء للزواج يتعلق بالحد الأدنى للسن أثناء الجائحة. تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات والتوثيق تم تحليلها بطريقة التحليل الوصفي.

نتائج هذه الدراسة: تحليل نظر لجنة قضاء محكمة كونيغان الدينية في تقديم إعفاء للزواج فيما يتعلق بالقيود المفروضة على السن أثناء وباء كوفيد (دراسة حالة لمحكمة كونيغان الدينية). العامل الذي تسبب في ارتفاع عدد حالات الإعفاء من الزواج كانت القضايا المتعلقة بالحد الأدنى للسن في محكمة كونيغان الدينية أثناء وباء كوفيد هي إصدار القانون رقم 16 لعام ، بالتزامن مع وباء كوفيد، حيث تتعرض النساء للحمل قبل الزواج 2019 وقد كن منذ فترة طويلة في علاقة خطوبة، والزواج الناتج عن التوفيق بين الوالدين. إن نظر لجنة قضاء محكمة كونيغان الدينية في إعطاء إعفاء للزواج يتعلق بالحد الأدنى للسن أثناء وباء كوفيد هو تجربة الحمل قبل الزواج، وكلا الوالدين على استعداد لتزويج العروس والحريس المرتقبين ومستعدان للإرشاد الروحي وجسديا، استعداد العروس المرتقبة للزواج، لا توجد عقبات قانونية أمام الزواج والعروس والحريس يحب بعضهما البعض. لم يشر قرار لجنة قضاء محكمة كونيغان الدينية في تقديم إعفاء للزواج فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن أثناء جائحة كوفيد إلى أفضل مفهوم للأطفال

الكلمات المفتاحية: صرف النكاح، الزواج المبكر، اعتبارات القضاء

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH TERKAIT BATASAN USIA
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga / Akhwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

Novia Nur Intan

NIM: 1808201108

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Leliya, MH

NIP. 19731228200710 2 003



Akhmad Shodikin M.HI

NIP. 1973110420071 0 100

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H/ Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Novia Nur Intan, NIM: 1808201108 dengan judul "ANALISIS MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH TERKAIT BATASAN USIA PADA MASA PANDEMI COVID-19". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,



Leliva, MH
NIP. 19731228200710 2 003

Pembimbing II,



Akhmad Shodikin M.HI
NIP. 1973110420071 0 100

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H/Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH TERKAIT BATASAN USIA PADA MASA PANDEMI COVID-19”, oleh **Novia Nur Intan**, NIM: 1808201108, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 25 Maret 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 19710816 200312 1 002

Sekretaris Sidang,

Leliya, MH
NIP. 19731228200710 2 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Sugianto MH
NIP. 19670208200501 1 002

Penguji II

Dr. H. Didi Sukardi, MH
NIP. 19691226 200912 1 001

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Novia Nur Intan

NIM : 1808201108

Tempat Tanggal Lahir: Kuningan, 23 Juni 2000

Alamat : Dusun Puhun Rt. 02 Rw. 01 Desa Kertawirama
Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH TERKAIT BATASAN USIA PADA MASA PANDEMI COVID-19”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 25 Maret 2022

Saya menyatakan,



Novia Nur Intan
NIM.1808201108

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat kucintai dan kusayangi. Bapak Alm. Tanto Ahmadi dan Mama In Kurniasih tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga. Mama dan Bapak yang telah memberikan segala dukungan dan cinta kasih yang tiada henti dan tiada mungkin kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi awal untuk membuat Mama dan Bapak merasa bahagia karena sesuatu yang telah dicapai. Khususnya Mama terimakasih telah memberikanku kecukupan harta untuk menyelesaikan pendidikanku ini di tengah keadaan ekonomi kita yang sulit karena pandemi covid. Untuk Bapak terimakasih kuucapkan telah memberikanku semangat dalam menempuh pendidikan ini walau Bapak tidak bisa menemaniku di hari kelulusan, tapi Aku yakin Bapak menyaksikan kelulusanku dari atas sana dengan bangga. Untuk kalian berdua kuucapkan terimakasih.

Skripsi ini kupersembahkan juga untuk diriku sendiri, terimakasih sudah berjuang melawan rasa malas untuk menyelesaikan skripsi ini. Walau banyak sekali cobaan dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa kesusahan materi hingga gangguan kesehatan, namun akhirnya aku sampai di titik menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sekali lagi terimakasih semoga diri semakin kuat.

Untuk teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam angkatan 2018, yang selalu menyemangati dan memotivasiku. Sahabat-sahabatku yang kucintai yang sama sedang berjuang menyelesaikan skripsi Nony, Nia, Evi, Laras, Chyntia, Opy, Ame, Nadia dan Ratih yang turut menyumbangkan inspirasi, ide, waktu dan motivasi serta dukungan-dukungan lainnya selama dibangku kuliah maupun saat penelitian. Skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang kukasihi, Dhoni Gustanto yang sama berjuang menyelesaikan skripsi, terimakasih untuk semua dukungan baik berupa motivasi ataupun materi.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih dan semoga segala kebaikan semua dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Novia Nur Intan, Penulis dilahirkan dan dibesarkan di Desa Kertawirama Kuningan pada tanggal 23 Juni 2000, putri sulung dari alm. Bapak Tanto Ahmadi dan Ibu Iin Kurniasih yang beralamat di Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak Pertiwi di Jatibarang Lor Brebes pada tahun 2006-2007, setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan ke SDN 1 Kertawirama pada tahun 2007-2012 di Kertawirama, selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Kulliyatul Mu'allimin Al-Mutawally pada tahun 2012-2018 di Bojong Cilimus Kuningan.

Kemudian pada tahun 2018 sampai sekarang, Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Penulis menyelesaikan skripsi tahun akademik 2021/2022 dengan judul skripsi "Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Terkait Batasan Usia Pada Masa Pandemi Covid (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kuningan)".

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kekuatan lahir batin kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan yang baik bagi seluruh makhluk.

Penulis sadar bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Untuk itu sebagai ungkapan rasa hormat yang dalam, Penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak/Ibu, terutama:

1. Dr. H. Sumanta Hasyim, M.Ag. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Nursyamsudin, MA. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan Leliya, MH. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Leliya, MH dan Akhmad Shodikin M.HI Dosen pembimbing skripsi Penulis, yang secara langsung telah memberikan bimbingan, arahan serta saran-saran kepada Penulis supaya terselesaikannya skripsi ini.
5. Mohammad Rana, M.HI Dosen Pembimbing akademik dan seluruh dosen Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam Syekh Nurjati Cirebon. Tidak lupa pegawai di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam..
6. Teristimewa untuk kedua orang tua Penulis yaitu Ibunda Iin Kurniasih dan Bapak Tanto Ahmadi, tak hentinya Penulis ucapkan terimakasih atas do'a restu dan kasih sayang mereka yang tak berhenti mendo'akan Penulis dalam menempuh pendidikan. Dengan penuh rasa hormat, kasih dan sayang, Penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga.
7. Keluarga besar Kakek Suhanan dan Kakek Ojo Karyono serta keluarga besar lainnya terimakasih banyak atas kasih sayang dan motivasi besar yang kalian berikan demi kelancaran dan kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara-saudari tercinta Titan Dwi Kusuma dan Tania Zikry Rahmazaira. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya, semoga kelak kalian menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat.

9. Sahabat-sahabatku tercinta yang sama sedang berjuang menyelesaikan pendidikan Dhoni, Nony, Nia, Evi, Laras, Nadia, Opy, Ame dan Ratih. Yang telah memberikan masukan, saran, serta motivasi.
10. Teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam 2018 yang telah memotivasi dan memberikan saran kepada Penulis.

Dan semua pihak yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu yang juga ikut andil dalam membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak yang perlu diperbaiki lebih dalam. Oleh karena itu, kritik dan saran Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan bagi setiap pembaca tanpa terkecuali. Semoga setiap bantuan do'a, motivasi yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin

Cirebon, 25 Maret 2022

Penyusun

Novia Nur Intan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Berpikir.....	9
F. Literatur Review.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN	21
A. Dispensasi Perkawinan.....	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	23
3. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan.....	24
4. Prosedur Perkara Dispensasi Perkawinan.....	25
B. Putusan Majelis Hakim.....	28
1. Pengertian Putusan Majelis Hakim.....	28
2. Macam-macam Putusan Majelis Hakim.....	30
3. Susunan Isi Putusan Majelis Hakim.....	34

4. Fungsi dan Tujuan Putusan Majelis Hakim	36
C. Pandemi Covid.....	37
BAB III OBYEK PENELITIAN	41
A. Profil Pengadilan Agama Kuningan	41
1. Sejarah Pengadilan Agama Kuningan.....	42
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kuningan.....	40
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kuningan	44
4. Alamat Pengadilan Agama Kuningan.....	44
5. Wilayah Yurisdiksi	45
6. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Kuningan	46
7. Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan Pengadilan Agama Kuningan	47
8. Statistik Pengadilan Agama Kuningan	48
B. Contoh Ringkasan Perkara Putusan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kuningan.....	53
1. Identitas Pemohon.....	53
2. Posita Perkara.....	54
3. Petitum Putusan.....	55
4. Amar Putusan.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Faktor Penyebab Tingginya Perkara Dispensasi Nikah Terkait Batasan Usia Pada Masa Pandemi Covid di Pengadilan Agama Kuningan.....	57
1. Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Hampir Bersamaan Dengan Pandemi Covid	57
2. Perempuan Mengalami Kehamilan Sebelum Menikah.....	59
3. Sudah Lama Menjalani Hubungan Pacaran.....	61
4. Orang Tua yang Menjodohkan Anaknya Untuk Melangsungkan Perkawinan.....	62
B. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Terkait Batasan Usia Pada Masa Pandemi Covid	64
C. Pemberian Dispensasi Nikah Terkait Batasan Usia Merujuk Kepada Konsep Terbaik Bagi Anak	69

BAB V PENUTUP..... 71
 A. Kesimpulan..... 71
 B. Saran..... 72



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
قا	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.